



## PUTUSAN

Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

#### KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN,

tempat kedudukan di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Jalan A. Yani KM. 6 (Tembus Pramuka) Komplek Tirta Dharma (PDAM), Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :

1. Masrofah, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Muhammad Ramadhani, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
3. Farah Andini Putri, S.H., Jabatan Calon Analis Hukum Pertanahan;
4. Oryza Arif Rahmanti, S.H., Jabatan Calon Analis Hukum Pertanahan;
5. Yogi Sandjaya, S.H., PPNPN ( Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri);

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Jalan A. Yani KM. 6 (Tembus Pramuka) Komplek Tirta Dharma (PDAM) Telp/Fax (0511) 4281303 – Banjarmasin 70249, dengan domisili elektronik (email: [kantahkotabjm@gmail.com](mailto:kantahkotabjm@gmail.com)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 7/SKK.63.71/III/2023, tanggal 27 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

**PRAJOGO PANGESTU**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Widya Chandra V/32 B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. William Setiawan Palijama, S.H;
2. Rofik Sungkar, S.H;
3. Meirsja Arditya Pohan, S.H;
4. Roy Rengga Ondang, S.H, M.H;
5. Clinton Amsal Sinaga, S.H;

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DOJONEGORO, beralamat di Prosperity Tower 16<sup>th</sup> Floor Unit E, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, dengan alamat elektronik [meirsja@lqslaw.co.id](mailto:meirsja@lqslaw.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI**;

**L A W A N**

**PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT PELNI) (Persero)**, badan hukum perdata berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.14 RT.6 RW.2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 11 angka 1 dan 2 Penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT.PELNI Nomor Akta: 10, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-23622.AH.01.02. Tahun 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 28 Mei 2009, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 12, tanggal 29 November 2022 dibuat

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Notaris Ida Adiningsih, S.H, Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.09-0081079, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA, Tanggal 29 November 2022, yang ditujukan kepada Notaris Ida Adiningsih, SH, Jakarta Pusat diwakili oleh RAINOC, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur SDM & UMUM PT. PELNI (Persero), tempat tinggal di Komp. PELNI Blok G-II No.17 RT/RW. 002/017, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: TH.03.15/01/SK/2023, tanggal 15 Maret 2023 memberikan kuasa kepada DENI SYAHRIAL SIMORANGKIR, S.H., M.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor NAMORA SABUNGAN LAW FIRM yang beralamat kantor di Cassia A32, Jakarta Garden City RT. 001 RW. 014, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: denisimoxvi@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Kertak Baru, pengeluaran sertipikat tanggal 2 Desember 1971, Gambar Tanah No: 490/1971 tanggal 15 September 1971, luas 1.885 M2, atas nama Prajogo Prangestu, terletak di Desa Kertak Baru, Ketjamatan Bandjar Barat, Kotamadya Bandjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Desa Kertak Baru, pengeluaran sertipikat tanggal 21 Februari 1974, Gambar Tanah No: 427/1973 tanggal 16 Juli 1973, luas 526 M2, atas nama Prajogo Prangestu, terletak di Desa Kertak Baru, Ketjamatan Banjar Barat, Kotapradja Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1340/Kelurahan Kertak Baru Ulu, terbit tanggal 8 Februari 1990, Gambar Situasi Nomor: 51/1990 tanggal 19 Januari 1990, luas 1.126 M2, atas nama Prajogo Pangestu, terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Kelurahan Kertak Baru Ulu, terbit tanggal 21 Juni 1990, Gambar Situasi Nomor: 163/17-1/1990 tanggal 16 Mei 1990, luas 71 M2, atas nama Prajogo Pangestu, terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Kertak Baru, pengeluaran sertipikat tanggal 2 Desember 1971, Gambar Tanah No: 490/1971 tanggal 15 September 1971, luas 1.885 M2, atas nama Prajogo Prangestu, terletak di Desa Kertak Baru, Ketjamatan Bandjar Barat, Kotamadya Bandjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Desa Kertak Baru, pengeluaran sertipikat tanggal 21 Februari 1974, Gambar Tanah No: 427/1973 tanggal 16 Juli 1973, luas 526 M2, atas nama Prajogo Prangestu, terletak di Desa Kertak Baru, Ketjamatan Banjar Barat, Kotapradja Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
  - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1340/Kelurahan Kertak Baru Ulu, terbit tanggal 8 Februari 1990, Gambar Situasi Nomor: 51/1990 tanggal 19 Januari 1990, luas 1.126 M2, atas nama Prajogo Pangestu, terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Kelurahan Kertak Baru Ulu, terbit tanggal 21 Juni 1990, Gambar Situasi Nomor: 163/17-1/1990 tanggal 16 Mei 1990, luas 71 M2, atas nama Prajogo Pangestu, terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Tergugat, Pembanding/semula Tergugat II Intervensi dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 21 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2023 sesuai Akta



Permohonan Banding Elektronik Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 29 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 Oktober 2023.

Bahwa Pembanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 4 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding II/ Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 8/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;

#### MENGADILI SENDIRI

##### I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Pembanding (Tergugat dan Tergugat II Intervensi);

##### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah menurut hukum:
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Kertak Baru, pengeluaran sertipikat tanggal 2 Desember 1971, Gambar Tanah No: 490/1971 tanggal 15 September 1971, luas 1.885 M2, atas nama Prajogo Pangestu, terletak di Desa Kertak Baru, Ketjamatan Bandjar Barat, Kotamadya Bandjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;



- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Desa Kertak Baru, pengeluaran sertipikat tanggal 21 Februari 1974, Gambar Tanah No: 427/1973 tanggal 16 Juli 1973, luas 526 M2, atas nama Prajogo Prangestu, terletak di Desa Kertak Baru, Ketjamatan Banjar Barat, Kotapradja Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1340/Kelurahan Kertak Baru Ulu, terbit tanggal 8 Februari 1990, Gambar Situasi Nomor: 51/1990 tanggal 19 Januari 1990, luas 1.126 M2, atas nama Prajogo Pangestu, terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Kelurahan Kertak Baru Ulu, terbit tanggal 21 Juni 1990, Gambar Situasi Nomor: 163/17-1/1990 tanggal 16 Mei 1990, luas 71 M2, atas nama Prajogo Pangestu, terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, Pembanding/Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 September 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding II Intervensi (dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat, Pembanding/semula Tergugat II Intervensi dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Kertak Baru, pengeluaran sertipikat tanggal 2 Desember 1971, Gambar Tanah No: 490/1971 tanggal 15 September 1971, luas 1.885 M2, atas nama Prajogo Prangestu, terletak di Desa Kertak Baru, Ketjamatan Bandjar Barat, Kotamadya Bandjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan. (selanjutnya disebut "Objek Sengketa 1");
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Desa Kertak Baru, pengeluaran sertipikat tanggal 21 Februari 1974, Gambar Tanah No: 427/1973 tanggal 16 Juli 1973, luas 526 M2, atas nama Prajogo Prangestu, terletak di Desa Kertak Baru, Ketjamatan Banjar Barat, Kotapradja Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan. (selanjutnya disebut "Objek Sengketa 2");
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1340/Kelurahan Kertak Baru Ulu, terbit tanggal 8 Februari 1990, Gambar Situasi Nomor : 51/1990 tanggal 19 Januari 1990, luas 1.126 M2, atas nama Prajogo Pangestu, terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. (selanjutnya disebut "Objek

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sengketa 3”);

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Kelurahan Kertak Baru Ulu, terbit tanggal 21 Juni 1990, Gambar Situasi Nomor : 163/17-1/1990 tanggal 16 Mei 1990, luas 71 M2, atas nama Prajogo Pangestu, terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. (selanjutnya disebut “Objek Sengketa 4”);

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Banding sengketa a quo;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2023, sehingga menurut PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, secara hukum putusan dianggap dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM



Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 29 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Pembanding/semula Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang Daluarsa;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat cacat formal (*prematur*);

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM



Dan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang Pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Eksepsi tentang Tuntutan terhadap tanah objek sengketa yang telah bersertipikat telah daluwarsa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun setelah sertipikatnya diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi yang diajukan diatas, maka Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat/Pembanding mendalikan bahwa permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertipikat melainkan gugatan Penggugat lebih menitik-beratkan pada kepemilikan hak atas tanah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa kepentingan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan terhadap objek gugatan adalah karena ia adalah satu-satunya pihak yang berdasarkan hukum berhak memiliki hak guna bangunan atas tanah seluas 3.613 M2 yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02405, Kelurahan Kertak Baru Ulu, diterbitkan Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2019. Surat Ukur tanggal 28 Januari 2019, No.00097/Kertak Baru Ulu yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, No. 25/HGB/BPN-17.01/2019, tanggal 06 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalil gugatannya tersebut dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan menyampaikan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM



Bahwa Tergugat II Intervensi, sejak tahun 1990 telah memiliki tanah seluas 3.608 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus delapan meter persegi), tersebut yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri atas 4 (empat) bidang tanah yang telah terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi sertifikatnya telah diterbitkan Tergugat sejak tahun 1971, 1974, dan 1990 sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan, dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Desa Kertak Baru, pengeluaran sertipikat tanggal 2 Desember 1971, Gambar Tanah Nomor: 490/1971 tanggal 15 September 1971, luas 1.885 M<sup>2</sup>, pemegang hak pertama kali atas nama Hadji Patimah binti Hadji Muhammad Taher. Terakhir tercatat atas nama Prajogo Pangestu, terletak di Desa Kertak Baru, Kecamatan Bandjar Barat, Kotamadya Bandjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan; Catatan Riwayat perolehan dan peralihan hak dalam buku tanah sebagai berikut:
  - 1) Waris berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan Camat Banjar Barat tgl. 3 Desember 1985 No: 47/SKK.KBB/1985 Jo. Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Tarikah dari Pengadilan Agama Banjarmasin tgl. 28 Des 1976 no: C/I/164/1976; Surat Kewarisan Camat B. Barat tgl. 14 Mei 1981 no: 55/SKK-KBB/1981 jo. Keterangan Waris Pengadilan Agama tgl. 24 Des. 1980 no: C/I/139/1980 dan Surat Kewarisan Camat B. Barat tgl: 26 Mei 1986 no: 11/I-8/SKK.KBB/1986 jo. Keterangan Waris Pengadilan Agama Banjarmasin tgl: 19 Mei 1986 no: 369/1986, kepada Hajjah Rochbiah, dkk (15 ahli waris), yang dicatatkan pada tanggal 14 November 1987, ditandatangani oleh Kepala Seksi



- Pendaftaran Tanah dan Kepala Kantor Agraria pada tanggal 16 November 1987;
- 2) Jual Beli berdasarkan Akta PPAT Veronica Lily Dharma, SH Notaris tgl 18 April 1989 No. 160/PH/1989, kepada Widjaja Widjojo alias Widjojo, yang dicatatkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 6 Juni 1989;
  - 3) Jual Beli berdasarkan Akta PPAT Veronica Lily Dharma, SH Notaris, tgl. 31 Agustus 1989 Nomor: 253/PH/1989, Surat dari Komandan Korem 101/Antasari tgl. 5 Oktober 1989 No. B/835/X/1989 dan Surat dari Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. Kal-Sel tgl. 16 Oktober 1989 Nomor: 1383.1/A/BPN-431, Surat dari Pengadilan Negeri Banjarmasin tgl. 25 September 1989 Nomor: W12.DB-HT-3666, kepada Mochtar Ramlie, yang dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 1989, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 17 Oktober 1989;
  - 4) Jual Beli berdasarkan Akta PPAT Veronica Lily Dharma, SH Notaris tgl. 21 Februari 1990 No. 58/BB/PH/1990, kepada Prajogo Prangestu, yang dicatatkan pada tanggal 13 Maret 1990, ditandatangani oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Desa Kertak Baru, pengeluaran sertipikat tanggal 21 Februari 1974, Gambar Tanah Nomor: 427/1973 tanggal 16 Juli 1973, luas 526 M2, pemegang hak pertama kali atas nama Haji Utuh Darham bin Haji Muhamad Noor. Terakhir tercatat atas nama Prajogo Pangestu. Terletak di Desa Kertak Baru, Ketjamatan Banjar Barat, Kotapradja Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Catatan Riwayat perolehan dan peralihan hak dalam buku tanah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM



- 1) Waris berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan Camat Banjar Barat tgl. 22 Mei 1984 No. 33/SKK-BB/1984 jo. Vonnis Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin tgl. 14 Oktober 1982 No. E/1/132/1982, kepada Haji Hatoer binti Haji Achmad, dkk (24 Ahli Waris), yang dicatatkan pada tanggal 24 Mei 1984, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin, pada tanggal 25 Mei 1984;
- 2) Jual Beli berdasarkan Akta PPAT Drs. Abdul Madjid-Camat Banjar Barat tgl. 25 Mei 1984 No. 323-PH/KBB/1984, kepada Satrya Gunawan, yang dicatatkan pada tanggal 28 Mei 1984, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin, pada tanggal 30 Mei 1984;
- 3) Jual Beli berdasarkan Akta PPAT Veronica Lily Dharma Notaris tanggal 22 Oktober 1987, kepada Wijoyo dahulu bernama Oey Eng Teng, yang dicatatkan pada tanggal 27 Oktober 1987, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan diketahui oleh Kepala Kantor Agraria, pada tanggal 12 Desember 1987;
- 4) Jual Beli berdasarkan Akta PPAT Veronica Lily Dharma Notaris tgl 31 Agustus 1989 Nomor: 254/PH/1989. Surat dari Komandan Korem 101/Antasari tgl. 5 Oktober 1989 No. B/835/X/1989 dan Surat dari Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. Kal-Sel tgl. 16 Oktober 1989 Nomor: 1383.1/A/BPN-431, Surat dari Pengadilan Negeri Banjarmasin tgl. 25 September 1989 Nomor: W12.DB-HT-3666, kepada Mochtar Ramlie, yang dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 1989, yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 17 Oktober 1989;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Jual Beli berdasarkan Akta PPAT Veronica Lily Dharma SH Notaris tgl. 21 Februari 1990 No. 59/BB/PH/1990, kepada Prajogo Prangestu, yang dicatatkan pada tanggal 13 Maret 1990, ditandatangani oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, pada tanggal 22 Maret 1990.
- 6) Bahwa terbitnya objek sengketa 2 berdasarkan:
  - a. Surat Pernyaksian Hak Milik oleh S.N. Alkaff selaku Kepala Kampung Kertak Batu tanggal 11 Juli 1973;
  - b. Surat Tanda Setoran kepada Kepala Urusan Kas Negara pada KBN/KPBN di Banjarmasin sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Februari 1974;
  - c. Tanda Penyetoran berdasarkan kutipan srt Gubernur ... Kalsel No.: SK.313/HM/PHT/73 sebesar Rp.850,- (delapan ratus rupiah) tanggal 18 Februari 1974;
  - d. Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor: SK.313/HM/PHT/1973 tanggal 15 Nopember 1973;
  - e. Kwitansi Nomor: 342 dari Ambo Alang sejumlah Rp.1.050,- (seribu lima puluh rupiah) tanggal 10 Februari 1974;
  - f. Kwitansi Nomor: 341 dari H. Utuh Darham bin Haji Muhamad Noor sejumlah Rp.787,50,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh 50/100 rupiah).
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1340/Kelurahan Kertak Baru Ulu, terbit tanggal 08 Februari 1990, Gambar Situasi Nomor: 51/1990 tanggal 19 Januari 1990, luas 1.126 M<sup>2</sup>, pemegang hak pertama kali atas nama Widjaya Widjojo. Terakhir tercatat atas nama Prajogo Pangestu. Terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, terakhir telah tercatat atan nama Prayogo Pangestu;  
Catatan Riwayat perolehan dan peralihan hak dalam buku tanah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Jual Beli berdasarkan Akta PPAT Drs. Sofyan Arpan Camat Banjar Barat tgl. 9 Pebruari 1990 No. 015/VII/KBB/1990, kepada Mochtar Ramlie, yang dicatatkan pada tanggal 9 Pebruari 1990, ditandatangani oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, pada tanggal 09 Februari 1990;
- 2) Jual Beli berdasarkan Akta PPAT Veronica Lily Dharma, S.H. Notaris tgl. 27 Februari 1990 No. 60/BB/PH/1990, kepada Prajogo Pangestu, yang dicatatkan pada tanggal 13 Maret 1990, ditandatangani oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, pada tanggal 22 Maret 1990.
- 3) Bahwa asal-usul penerbitan objek sengketa 3 berasal dari ex Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 288/Desa Kertak Baru, terbit tanggal 3 November 1970, Gambar Tanah Nomor: 502/1970, tanggal 17 September 1970, luas 1.214 M<sup>2</sup>;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Kelurahan Kertak Baru Ulu, terbit tanggal 21 Juni 1990, Gambar Situasi Nomor: 163/17-1/1990, tanggal 16 Mei 1990, luas 71 M<sup>2</sup>, pemegang hak pertama kali atas nama Mochtar Ramlie. Terakhir tercatat atas nama Prajogo Pangestu. Terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Catatan Riwayat perolehan dan peralihan hak dalam Buku Tanah sebagai berikut:
  - Bahwa dalam Buku Tanah objek sengketa 4 terdapat riwayat catatan peralihan hak akibat Jual Beli berdasarkan Akta PPAT Veronica Lily Dharma, S.H. Notaris tgl. 29 April 1991 No. 56/BB/PH/1991, kepada Prajogo Pangestu, yang dicatatkan pada tanggal 2 Mei 1991, ditandatangani oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, pada tanggal 3 Juni 1991;

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari uraian diatas, meskipun objek sengketa yang digugat adalah keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Atas tanah, menurut Majelis Hakim Banding esensi dari sengketa *a quo* adalah sengketa hak atas tanah atau sengketa kepemilikan atas tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, atas tanah seluas 3.613 M2 yang terletak di Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sehingga permasalahan tersebut harus diselesaikan secara perdata di peradilan umum, karena hal tersebut menjadi kewenangan atau kompetensi absolut dari peradilan umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut di atas adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI. antara lain No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum: *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Pihak Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka terhadap eksepsi dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo* diterima, maka gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 16 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Dan Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima maka kepada Penggugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari SENIN, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai



Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama dengan SUMARTANTO, S.H., M.H. dan EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA, tanggal 28 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BUDIYONO, SH., M.M. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**SUMARTANTO, S.H., M.H.**

**Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.**

**TTD**

**EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**BUDIYONO, SH., M.M.**

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM



**Perincian biaya perkara:**

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00
Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.	

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)